



PUTUSAN

Nomor 455 PK/Pid.Sus/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana korupsi pada pemeriksaan peninjauan kembali yang dimohonkan oleh Terpidana II, telah memutus perkara Terpidana II:

II. Nama : **YAN SATYANANDA bin INDRA S. MAHMUDIN;**

Tempat lahir : Jakarta;

Umur/tanggal lahir : 45 tahun/15 April 1976;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat tinggal : Villa Nusa Indah 3 Blok KB 1/23 RT.
004/RW. 037, Bojong Kulur,
Kecamatan Gunung Putri, Bogor,
Jawa Barat;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Kabag. Akuntansi dan Keuangan
PT Perkebunan Mitra Ogan
(September 2013 s.d. tahun 2016);

Terpidana II diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang bersama-sama dengan Terpidana I:

I. Nama : **HM. ANDJAPRI, S.H. bin DJAMBAK HUSIN;**

Tempat lahir : Palembang;

Umur/tanggal lahir : 63 tahun/5 Oktober 1957;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jalan Peltu Tulus Yahya Lrg. Sentosa
RT. 17/RW. 05 Nomor 28, Kelurahan

Hal. 1 dari 33 hal. Putusan Nomor 455 PK/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Ilir, Kecamatan Ilir Timur II, Kota Palembang;

Agama : Islam;
Pekerjaan : Direktur Utama PT. Perkebunan Mitra Ogan (April 2013 s.d. Oktober 2015);

Para Terpidana diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU

PRIMAIR : Perbuatan para Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHP;

SUBSIDAIR : Perbuatan para Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

DAN KEDUA : Perbuatan para Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang

Hal. 2 dari 33 hal. Putusan Nomor 455 PK/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palembang tanggal 19 Mei 2021 sebagai berikut:

1. Menyatakan Para Terdakwa yaitu Terdakwa I. HM. Andjapri, S.H. bin Djambak Husin dan Terdakwa II. Yan Satyananda bin Indra S. Mahmudin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan KESATU Subsidair melanggar Pasal 3 *juncto* Pasal 18 DAN Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa yaitu:
Terdakwa I. HM. Andjapri, S.H bin Djambak Husin selama: 8 (delapan) tahun penjara;
Terdakwa II. Yan Satyananda bin Indra S. Mahmudin selama: 7 (tujuh) tahun penjara;
dikurangi masa penahanan yang pernah dijalani dengan perintah agar Para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuh pidana denda masing-masing sebesar Rp50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah) subsider 6 (enam) bulan kurungan;
4. Menetapkan kepada Para Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp998.276.000.00 (sembilan ratus sembilan puluh delapan juta dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) yang dikurangkan dengan uang sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) penyitaan dari Djulay Iskandar bin Arya Syamsu pada tingkat penyidikan, sehingga

Hal. 3 dari 33 hal. Putusan Nomor 455 PK/Pid.Sus/2022



uang pengganti tersebut menjadi (Rp998.276.000,00 – Rp200.000.000,00) = Rp798.276.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh delapan juta dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah), untuk itu uang pengganti yang harus dibayar oleh Para Terdakwa, masing-masing sebesar Rp399.138.000,00 (tiga ratus sembilan puluh sembilan juta seratus tiga puluh delapan ribu rupiah). Dengan ketentuan apabila Para Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, jika Para Terdakwa tidak dapat membayar uang pengganti diganti dengan pidana penjara selama:

1. Terdakwa I. HM. Andjapri, S.H bin Djambak Husin selama 4 (empat) tahun penjara;
2. Terdakwa II. Yan Satyananda bin Indra S. Mahmudin selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan penjara;
5. Menetapkan barang bukti:
 1. Surat Direksi PT. Perkebunan Mitra Ogan kepada Bupati Kabupaten Muara Enim Perihal: Permohonan Rekomendasi Pelepasan Areal Pengganti Nomor: DIR/MO/X/068/II/2013 tanggal: 11 Februari 2013;
 2. Surat Direksi PT. Perkebunan Mitra Ogan kepada Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Perihal: Permohonan Rekomendasi Pelepasan Areal Pengganti Nomor: DIR/MO/X/151/III/2013 tanggal: 28 Maret 2013;
 3. Surat Gubernur Sumatera Selatan kepada Menteri Kehutanan RI Perihal: Rekomendasi calon areal pengganti dalam rangka proses tukar menukar kawasan hutan a.n. PT. Perkebunan Mitra Ogan seluas ± 7.115 ha di Kabupaten Muara Enim. Nomor: 552/1385/II/2013 tanggal: 13 Juni 2013;
 4. Surat Bupati Muara Enim kepada Menteri Kehutanan RI Perihal: Rekomendasi Areal Pengganti Kawasan Hutan an. PT.

Hal. 4 dari 33 hal. Putusan Nomor 455 PK/Pid.Sus/2022



- Perkebunan Mitra Ogan di Kabupaten Muara Nomor: 522/233/Hut-II/2013 tanggal: 20 Mei 2013;
5. Surat Direksi PT. Perkebunan Mitra Ogan Kepada Bupati Kabupaten Muara Enim Perihal: Permohonan Usulan Perubahan Fungsi Kawasan HPK menjadi HP/HPT Nomor: DIR/X/022/II/2014 tanggal: 20 Januari 2014;
 6. Surat Direksi PT. Perkebunan Mitra Ogan kepada Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Perihal: Permohonan Rekomendasi Perubahan Fungsi Kawasan HPK menjadi HP/HPT Nomor: DIR/X/124/III/2014 tanggal: 17 Maret 2014;
 7. Surat Bupati Muara Enim kepada Menteri Kehutanan RI. Perihal: Usulan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan Produksi yang dapat di Konversi (HPK) menjadi Hutan Produksi Tetap (HP)/Hutan Produksi Terbatas (HPT) di Kabupaten Muara Enim Nomor: 522/88.a/Hut-II/2014 tanggal: 28 Februari 2014;
 8. Surat Gubernur Sumatera Selatan kepada Menteri Kehutanan RI. Perihal: Rekomendasi usulan perubahan fungsi kawasan HPK menjadi HP/HPT seluas \pm 4.332 Ha di Kabupaten Muara Enim untuk areal pengganti dalam rangka tukar menukar kawasan hutan a.n. PT. Perkebunan Mitra Ogan. Nomor: 522/0784/II/2014 tanggal 28 Maret 2014;
 9. Struktur Organisasi dan Uraian Tugas PT. Perkebunan Mitra Ogan, Oktober 2003;
 10. Memorandum Nomor: MO.06/DIR/MEMO/17/V/2020 tanggal 4 Mei 2020. Dari Kabag.SPI kepada Direktur Utama PTP Mitra Ogan. Perihal: Evaluasi Pekerjaan Pengurusan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan Produksi Konversi (HPK) Menjadi Kawasan Hutan Tetap Di Kabupaten Muara Enim;
 11. Laporan Evaluasi Pekerjaan Pengurusan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan Produksi Konversi (HPK) Menjadi Kawasan Hutan Tetap Di Kabupaten Muara Enim;
 12. Risalah Rapat Direksi Pembahasan Advokasi Pengurusan

Hal. 5 dari 33 hal. Putusan Nomor 455 PK/Pid.Sus/2022



Perubahan Fungsi Kawasan Hutan Produksi Konversi (HPK) Menjadi Kawasan Hutan Produksi Tetap (HP) Di Kabupaten Muara Enim tanggal 3 Februari 2014;

13. Surat Direksi PT. Perkebunan Mitra Ogan kepada Kantor Hukum Abunawar Basyeban, SH., MH & Partners Perihal: Permohonan Advokasi Pengurusan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan Produksi Konversi (HPK) Menjadi Kawasan Hutan Produksi Tetap (HP) Di Kabupaten Muara Enim Nomor: DIR/X/048/II/2014 tanggal: 3 Februari 2014;
14. Surat Abunawar Basyeban, SH., MH kepada Direktur Utama PT. Perkebunan Mitra Ogan Nomor: 17-215/SK-ABP/2014 tanggal 5 Februari 2014;
15. Berita Acara Negosiasi Biaya Pengurusan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan Produksi Konversi (HPK) Menjadi Kawasan Hutan Produksi Tetap (HP) Di Kabupaten Muara Enim Nomor: DIR/BA/X/056/II/2014 tanggal 6 Februari 2014;
16. Perjanjian Kerjasama Antara PT. Perkebunan Mitra Ogan Dengan Kantor Hukum Abunawar Basyeban & Partners tentang Pekerjaan Pengurusan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan Produksi Konversi (HPK) Menjadi Kawasan Hutan Tetap Di Kabupaten Muara Enim Nomor: DIR/X/SP/01/II/2014, Nomor: 18-215/SP-ABP/2014 tanggal 11 Februari 2014;
17. Surat Kuasa Nomor: DIR/069/II/2014 tanggal 11 Februari 2014 dari Direksi PT. Perkebunan Mitra Ogan kepada Abunawar Basyeban, SH., MH;
18. Surat Abunawar Basyeban, SH., MH kepada Direktur Utama PT. Perkebunan Mitra Ogan No.Ref: 17A-215/SK-ABP/2014 tanggal: 11 Februari 2014;
19. Surat Abunawar Basyeban, SH., MH kepada Direktur Utama PT. Perkebunan Mitra Ogan. Subjek: Surat Permohonan Pembayaran Uang Muka 40%. No.Ref: 18-215/SK-ABP/2014 tanggal: 2 Juni 2014, beserta lampiran kwitansi pembayaran

Hal. 6 dari 33 hal. Putusan Nomor 455 PK/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp2.620.800.000,00 tanggal 2 Juni 2014. Faktur Pajak Nomor: 010.001-14.09241027 tanggal 2 Juni 2014;
20. Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan.Surat Perjanjian Nomor: DIR/X/SP/01/II/2014 tanggal 11 Februari 2014. Pembayaran uang muka sebesar 40% tanggal 2 Juni 2014;
21. Surat Abunawar Basyeban, SH., MH kepada Direktur Utama PT. Perkebunan Mitra Ogan.Subjek: Surat Permohonan Pembayaran Tahap II dan III sebesar 60%. No.Ref: 19-215/SK-ABP/2014 tanggal 09 Juni 2014 beserta kwitansi pembayaran Rp3.931.200.000,00 tanggal 9 Juni 2014. Faktur Pajak Nomor: 010.001-14.09241028 tanggal 9 Juni 2014;
22. Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan. Surat Perjanjian Nomor: DIR/X/SP/01/II/2014 tanggal: 11 Februari 2014 Pembayaran tahap II sebesar 30% tanggal 9 Juni 2014;
23. Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan. Surat Perjanjian Nomor: D\IR/X/SP/01/II/2014 tanggal: 11 Februari 2014 Pembayaran tahap III sebesar 30% tanggal 9 Juni 2014;.
24. Surat Direksi PT. Perkebunan Mitra Ogan kepada PT. Bank Mandiri. Perihal: Pemindah bukuan dan Pembayaran Rekanan. Nomor: DIRKEU/X/131/VI/2014 tanggal 26 Juni 2014 beserta lampiran;
25. Surat Direksi PT. Perkebunan Mitra Ogan kepada PT. Bank Mandiri. Perihal: Pembayaran Sebagian (memindah bukuan) Nomor: DIRKEU/X/133/VI/2014 tanggal 27 Juni 2014;
26. Surat Direksi PT. Perkebunan Mitra Ogan kepada PT. Bank Mandiri. Perihal: Pelunasan (memindah bukuan) Nomor: DIR/X/346/VI/2014 tanggal 30 Juni 2014;
27. Bukti Pemotongan PPh Pasal 23. Nomor: 000059/PPH23 tanggal 24 Juni 2014 Bukti Pemotongan PPh Pasal 23. Nomor: 000126/PPH23 tanggal 09 Desember 2014;
28. Surat Abunawar Basyeban, SH., MH kepada Direktur Utama PT. Perkebunan Mitra Ogan Subjek: Permohonan Klarifikasi

Hal. 7 dari 33 hal. Putusan Nomor 455 PK/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai (PPN). No.Ref: 19-504/SK-ABP/2018 tanggal: 19 Januari 2018;
29. Surat Direktorat Jendral Pajak kepada Abunawar Basyeban, SH., MH. Nomor: SP2DK-5391/WPJ.03/KP.02/2017 tanggal: 31 Juli 2017 Perihal: Permintaan Penjelasan Atas Data dan/atau Keterangan beserta lampiran;
 30. Surat Direktorat Jendral Pajak kepada Abunawar Basyeban, SH., MH. Nomor: SP2DK-5393/WPJ.03/KP.02/2017 tanggal: 31 Juli 2017 Perihal: Permintaan Penjelasan Atas Data dan/atau Keterangan beserta lampiran;
 31. Surat Abunawar Basyeban, SH., MH kepada Aparat Penegak Hukum. No.Ref: 12-272/SK-ABP/2020 tanggal: 23 Maret 2020 Subjek: Perlindungan Hukum dan keadilan/Pengaduan Masyarakat terhadap PT. Mitra Ogan Sumatera Selatan. beserta lampiran;
 32. Surat Abunawar Basyeban, SH., MH kepada Direktur Utama PT. Perkebunan Mitra Ogan. Nomor: 15-566/SK-ABP/2019 tanggal: 04 November 2019. Perihal: Tagihan Kekurangan Pembayaran PPN;
 33. Memorandum dari Kabag.SPI kepada Direktur Utama PTP Mitra Ogan. Nomor: MO.06/DIR/MEMO/18/V/2020 tanggal: 4 Mei 2020.Perihal: Penyampaian Revisi PKPT Bagian SPI;
 34. Agenda Surat Masuk dari Abunawar Basyeban, SH., MH. Nomor: MO/X/553/2019 tanggal: 8 November 2019 Perihal: Tagihan Kekurangan Pembayaran PPN;
 35. Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa PT. Perkebunan Mitra Ogan Palembang – Propinsi Sumatera Selatan;
 36. Surat Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Muara Enim kepada Bupati Muara Enim.Nomor: 522/006/Hut-II/2013 tanggal: 6 Mei 2013 Perihal: Pertimbangan teknis permohonan Areal Pengganti Kawasan Hutan an. PT. Perkebunan Mitra Ogan di Kabupaten Muara Enim;

Hal. 8 dari 33 hal. Putusan Nomor 455 PK/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37. Surat Kepala Dinas Kehutanan kepada Gubernur Sumatera Selatan. Nomor: 522.593/2471-II/Hut tanggal: 7 Juni 2013. Perihal: Pertimbangan teknis calon areal pengganti dalam rangka proses tukar menukar kawasan hutan an. PT. Perkebunan Mitra Ogan di Kabupaten Muara Enim;
38. Surat Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan kepada Gubernur Sumatera Selatan. Nomor: 522.593/1151-II/HUT tanggal: 24 Maret 2014. Perihal: Pertimbangan teknis rekomendasi usulan perubahan fungsi kawasan HPK menjadi HP/HPT seluas ± 4.332 Ha di Kabupaten Muara Enim untuk areal pengganti dalam rangka tukar menukar kawasan hutan an. PT. Perkebunan Mitra Ogan;
39. Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.41/Menhut-II/2012 tanggal 17 Oktober 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.32/MENHUT-II/2010 tentang Tukar Menukar Kawasan Hutan;
40. Akta Pernyataan Keputusan Di Luar Rapat PT. Perkebunan Mitra Ogan tanggal 10 Desember 2012 Nomor: 27;
41. Akta Pernyataan Keputusan Di Luar Rapat PT. Perkebunan Mitra Ogan tanggal 22 April 2013 Nomor: 30;
42. Surat Wakil Menteri BUMN kepada Direktur Utama PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) dan Direktur Utama PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Nomor: SR-140/MBU/WK/2014 tanggal 27 Maret 2014 Hal: Penggantian Anggota Dewan Komisaris PT. Mitra Ogan. Beserta lampiran Akta Nomor 10 tanggal 19 Mei 2014;
43. Surat Direktur Jendral Administrasi Hukum Umum kepada Notaris Nomor: AHU-09399.40.22.2014 tanggal: 21 Mei 2014 Perihal: Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Perkebunan Mitra Ogan. Beserta Akta Nomor 10 tanggal 19 Mei 2014 terlampir;
44. Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Di Luar

Hal. 9 dari 33 hal. Putusan Nomor 455 PK/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. Perkebunan Mitra Ogan tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Direksi Perseroan Terbatas PT. Perkebunan Mitra Ogan Nomor 10 tanggal 18 Juli 2014;

45. Surat Direktur Jendral Administrasi Hukum Umum kepada Notaris Nomor: AHU-AH.01.03-0978191 tanggal 6 November 2015. Perihal: Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Perkebunan Mitra Ogan. Beserta Akta Nomor 02 tanggal 6 November 2015 terlampir;
46. Surat Direktur Jendral Administrasi Hukum Umum kepada Notaris Nomor: AHU-AH.01.03-0978194 tanggal 6 November 2015. Perihal: Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Perkebunan Mitra Ogan. Beserta Akta Nomor 03 tanggal 6 November 2015 terlampir;
47. Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. Perkebunan Mitra Ogan tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Direksi Perseroan Terbatas PT. Perkebunan Mitra Ogan Nomor 07 tanggal 26 Agustus 2016;
48. Surat Direktur Jendral Administrasi Hukum Umum kepada Notaris Nomor: AHU-AH.01.03-0116142 tanggal 9 Maret 2017. Perihal: Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Perkebunan Mitra Ogan. Beserta Akta Nomor 09 tanggal 08 Maret 2017 terlampir;
49. Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. Perkebunan Mitra Ogan tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Direksi Perseroan Terbatas PT. Perkebunan Mitra Ogan Nomor 03 tanggal 8 Agustus 2018;
50. Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. Perkebunan Mitra Ogan tentang Pengangkatan dan

Hal. 10 dari 33 hal. Putusan Nomor 455 PK/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pemberhentian Direksi Perseroan Terbatas PT. Perkebunan Mitra Ogan Nomor 04 tanggal 8 Agustus 2018;
51. Surat Direktur Jendral Administrasi Hukum Umum kepada Notaris Nomor: AHU-AH.01.03-0120417 tanggal 27 Februari 2019. Perihal: Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Perkebunan Mitra Ogan. Beserta Akta Nomor 25 tanggal 26 Februari 2019 terlampir;
52. Surat Direktur Jendral Administrasi Hukum Umum kepada Notaris Nomor: AHU-AH.01.03-0217643 tanggal 24 April 2019. Perihal: Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Perkebunan Mitra Ogan. Beserta Akta Nomor 07 tanggal 23 April 2019 terlampir;
53. Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. Perkebunan Mitra Ogan tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Direksi Perseroan Terbatas PT. Perkebunan Mitra Ogan Nomor 10 tanggal 22 November 2019;
54. Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. Perkebunan Mitra Ogan tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Direksi Perseroan Terbatas PT. Perkebunan Mitra Ogan Nomor 03 tanggal 11 Juli 2019;
55. Perubahan Anggaran Dasar PT. Perkebunan Mitra Ogan Tahun 2008;
56. Standar *Operating* Prosedur (SOP) Bagian Akuntansi & Keuangan PT. Perkebunan Mitra Ogan Palembang;
57. Standar *Operating* Prosedur (SOP) Pengadaan Kandang Melalui DPBB/PPAB Dan CPL Kebun. Satuan Pengawasan Intern; Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa PT. Perkebunan Mitra Ogan Palembang – Provinsi Sumatera Selatan;
58. Asli buku tabungan Bank BII May Bank No. Rek1-038-00325-9 No. Cip.10154480, an. Jurnadi Guntoro DS No. Kartu Identitas

Hal. 11 dari 33 hal. Putusan Nomor 455 PK/Pid.Sus/2022



1601130205740005 alamat Jl Letnan Tukiran No. 1020 B RT.
010 RW. 003 Kelurahan Talang Jawa, Kecamatan Baturaja
Barat;

59. Asli Nota Pembelian/penjualan valuta asing Bank Mandiri Cab. Arief tanggal 19 Februari 2014 sebesar USD 1.200 IDR 14.154.000,00 Kurs 11.795 an. Agus Triono;
60. Asli Nota Pembelian/penjualan valuta asing Bank Mandiri Cab. Arief tanggal 20 Februari 2014 sebesar USD 36.000 IDR 426.240.000,00 Kurs 11.840 an. Hendri Ikhsan;
61. Asli Nota Pembelian/penjualan valuta asing Bank Mandiri Cab. Arief tanggal 26 Februari 2014 sebesar USD 60.000 IDR 699.900.000,00 Kurs 11.665 an. Hendri Ikhsan;
62. Asli Nota Pembelian/penjualan uang kertas asing/cek perjalanan an. HENDRI IKHSAN Bank BCA tanggal 5 Maret 2014 USD 20.000 Kurs 11.740 IDR. 234.800.000,00;
63. Asli Nota Pembelian/penjualan valuta asing Bank Mandiri tanggal 7 Maret 2014 sebesar USD 30.000 IDR 342.450.000,00 Kurs 11.415 an. Agus Triono;
64. Asli perdagangan valuta asing tanggal 13 Februari 2014 USD.1.300 Kurs 11.850 IDR. 15.405.000,00 an. Agus Triono;
65. Asli slip kontrak jual/beli valas Bank BII Cabang Palembang tanggal 7 Maret 2014 an. Jumadi Guntero USD 30.000 IDR 345.300.000,00;
66. Asli formulir bukti transaksi *money changer* Bank BRI tanggal 7 Maret 2014 USD 20.000 Kurs 11.410 IDR 228.200.000,00;
67. Asli formulir bukti transaksi *money changer* Bank BRI tanggal 19 Februari 2014 USD 1.500 Kurs 11.850 IDR 17.775.000,00;
68. Asli formulir bukti transaksi *money changer* Bank BRI tanggal 12 Maret 2014 USD 100.000 Kurs 11.685 IDR 1.168.500.000,00;
69. Asli formulir bukti transaksi *money changer* Bank BRI tanggal 12 Maret 2014 USD 100.000 Kurs 11.580 IDR 1.158.500.000,00;
70. 1 (satu) *Bundle* Surat Direksi PT. Perkebunan Mitra Ogan kepada

Hal. 12 dari 33 hal. Putusan Nomor 455 PK/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PT. Bank Mandiri, Perihal: Pemb. MK Gaji Kapel, Jamsostek, DPLK Februari 2014 dan rekanan, Nomor: DIR/X/095/II/2014 tanggal 26 Februari 2014 (salinan yang disahkan perusahaan);
71. Rincian buku kas PT. Perkebunan Mitra Ogan per Maret 2014 dan Rincian Fisik Bon Sementara (salinan yang disahkan perusahaan);
72. Bukti Kas Keluar PT. Perkebunan Mitra Ogan Kantor Direksi-Palembang tanggal 26 Juni 2014 KK.KK11440614, Alamat Kebun Sekayu Sungai Keruh, Uraian: MK. Kebun SK U/GAJI TL/SWAKELOLA, jumlah : Rp596.000.000.00,00;
Slip Penyetoran PT. Bank BRI ke Nomor Rekening PT. Perkebunan Mitra Ogan 016401000497302 an. Penyetor Seftiyadi tanggal 26 Juni 2014;
Surat Manager PT. Perkebunan Mitra Ogan Kebun Sekayu-Sungai Keruh Nomor: SSK/DIR/040/VI/2014 tanggal 17 Juni 2014, Perihal: PMK Kebun Sekayu Sungai Keruh (SSK). (salinan yang disahkan perusahaan);
73. Bukti Kas Keluar PT. Perkebunan Mitra Ogan Kantor Direksi-Palembang tanggal 26 Juni 2014 KK.KK11450614, Alamat Unit UPUL, Uraian : MK.UNIT UPUL U/GAJI TL/SWAKELOLA 1-15, jumlah: Rp400.000.000.00,00;
Slip Penyetoran Bank Mandiri ke Nomor Rekening PT. Perkebunan Mitra Ogan 112.0009880258 an. Hendri Ikhsan tanggal 26 Juni 2014 jumlah: Rp400.000.000.00,00;
Surat Manager PT. Perkebunan Mitra Ogan Nomor: Unit PKS/KEU/EMAIL/25/VI/2014 tanggal 16 Juni 2014, Perihal: Permintaan Uang TL/SWA Unit PKS 1 & PKS 2 Periode 01 s/d 15 Juni 2014. (salinan yang disahkan perusahaan);
74. Bukti Kas Keluar PT. Perkebunan Mitra Ogan Kantor Direksi-Palembang tanggal 26 Juni 2014 KK.KK11460614, Alamat Bank Mandiri Arief, Uraian: Setoran Tunai Ke Rekg Giro, jumlah: Rp819.000.000.00,00;

Hal. 13 dari 33 hal. Putusan Nomor 455 PK/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti Bank Masuk PT. Perkebunan Mitra Ogan Kantor Direksi-Palembang tanggal 26 Juni 2014 BM.BMO7260614, diterima dari Kasir, Jumlah: Rp819.000.000.00,00 Uraian: Setoran Tunai Ke Rek. Giro;

Slip penyetoran Bank Mandiri ke Nomor Rekening PT. Perkebunan Mitra Ogan tanggal 26 Juni 2014 an. Hendri Ikhsan, Jumlah: Rp819.000.000.00,00. (salinan yang disahkan perusahaan);

75. Bukti Kas Keluar PT. Perkebunan Mitra Ogan Kantor Direksi-Palembang tanggal 27 Juni 2014 KK.KK11500614, Alamat Kebun BHL, Uraian: Modal Kerja Kebun BHL, jumlah: Rp100.000.000.00,00;

Slip penyetoran Bank Mandiri ke Nomor Rekening PT. Perkebunan Mitra Ogan tanggal 27 Juni 2014 an. Hendri Ikhsan, Jumlah: Rp100.000.000.00,00. (salinan yang disahkan perusahaan);

76. Bukti Kas Keluar PT. Perkebunan Mitra Ogan Kantor Direksi-Palembang tanggal 30 Juni 2014 KK.KK11680614, Alamat Kas Negara, Uraian: Setoran PPN DN Masa Mei 2014, jumlah: Rp509.528.783.00,00;

Surat Setoran Pajak (SSP) Nomor NPWP: 01.067.800.1.051.000, Nama WP : PT. Perkebunan Mitra Ogan tanggal 30 Juni 2014;

77. SK pencadangan Gubernur Sumatera Selatan Nomor: 433/Kpts/II/1985 tanggal 9 Juli 1985 Pengembangan usaha PT. Nusantara III Medan mendapat pencadangan lahan seluas \pm 50.000 Ha yang berada dikabupaten Ogan Komering Ulu dan Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan;

78. Surat Menteri Pertanian Nomor: KB.520/95/Mentan/II/1988 tanggal 29 Februari 1988 pada prinsipnya menyetujui atas rencana PT. Perkebunan Nusantara III untuk mendirikan usaha patungan dengan PT. Rajawali Nusantara Indah (Persero) melakukan pengembangan Perkebunan Kelapa Sawit dengan

Hal. 14 dari 33 hal. Putusan Nomor 455 PK/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pola PIR-Trans di Kabupaten Ogan Komering Ulu dan Kabupaten Muara Enim;

79. Surat Menteri Keuangan Nomor: S- 513/MK.013/1988 tanggal 20 Mei 1988 menyetujui PT. Perkebunan Nusantara III untuk mendirikan usaha patungan dan Menteri Keuangan sesuai surat nomor : S- 513/ MK.013/1988 tanggal 20 Mei 1988 menyetujui penyertaan modal PT. PPEN Rajawali Nusantara Indonesia dalam Pengembangan Perkebunan Kelapa Sawit dengan pola Perkebunan Inti Rakyat Transmigrasi (Pir Trans);
80. Surat Keputusan Gubernur provinsi Sumatera Selatan Nomor: 702/SK/II/1988 tanggal 13 Juli 1988 mengadakan perpanjangan atas SK Nomor: 433/ KPTS/II/1985 tentang pencadangan tanah seluas \pm 50.000 Ha;
81. Surat Keputusan Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Nomor: 1067/ SK/II/1988 tanggal 14 Nopember 1988;
Pendirian PT. Perkebunan Mitra Ogan dikukuhkan melalui Notaris Pejabat Pembuat Akta Tanah Imas Fatimah, SH tanggal 19 Desember 1988 dengan pemilikan saham PT. RNI sebesar Rp2.400.000.000 dan PT. Nusantara III Sebesar Rp1.600.000.000;
82. Surat Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Nomor: 156/SK/II/1990 tanggal 5 Maret 1990 membatalkan Surat Nomor: 1067/SK/II/1988 tanggal 14 November 1988 dan memberikan pencadangan tanah seluas \pm 12.000 Ha;
83. Surat Keputusan Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Nomor: 966/SK/II/1990 tanggal 24 Desember 1990 Tentang Izin Lokasi dan penggunaan lahan seluas \pm 12.000 Ha untuk keperluan Proyek Pir Trans Kelapa Sawit di wilayah kecamatan Peninjauan Kabupaten Ogan Komering Ulu dan Kecamatan Lubai Kabupaten Muara Enim;
84. Surat Keputusan Gubernur Nomor: 593/0003312/I tanggal 15 Juli 1998 Gubernur Provinsi Sumatera Selatan kembali memberikan

Hal. 15 dari 33 hal. Putusan Nomor 455 PK/Pid.Sus/2022



persetujuan untuk pencadangan lahan seluas 15.000. ha atas Permohonan Direktur PT. Perkebunan Mitra Ogan melalui surat Nomor: ;

85. Surat Keputusan Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Nomor: 966/SK/II/1990 tanggal 24 Desember 1990 Tentang Izin Lokasi dan penggunaan lahan seluas \pm 12.000 Ha untuk keperluan Proyek Pir Trans Kelapa Sawit di wilayah kecamatan Peninjauan Kabupaten Ogan Komering Ulu dan Kecamatan Lubai Kabupaten Muara Enim;
86. Surat Menteri Kehutanan No. 497/Menhut-VII/1997 tanggal 2 Mei 1997 memberikan persetujuan pencadangan seluas \pm 4.313 ha yang berdasarkan Peta TGHK seluas \pm 2.902 ha merupakan Hutan Produksi Terbatas (HPT) dan Hutan Produksi Tetap (HP) diselesaikan melalui relokasi fungsi/tukar menukar dan seluas \pm 1.411 ha merupakan Areal Penggunaan Lain (APL) diselesaikan langsung ke BPN untuk usaha budidaya perkebunan kelapa sawit an. PT.Perkebunan Mitra Ogan;
87. Keputusan Direktur Jenderal Inventarisasi dan Tata Guna Hutan (INTAG) No. 115/Kpts/VII-4/1997 tanggal 7 Agustus 1997 membentuk tim tata batas areal hutan yang akan dilepaskan untuk perkebunan kelapa sawit an. PT. Perkebunan Mitra Ogan seluas \pm 4.313 ha di kelompok hutan A. Ipuh - A. Ogan, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan;
88. Berita Acara tanggal 24 Nopember 1997 telah dilaksanakan pengukuran pada areal yang akan dilepaskan seluas \pm 4.313 ha dengan realisasi seluas 3.848,40 ha, adapun areal pengganti adalah sebagai berikut:
 - a. Usulan areal pengganti I seluas \pm 4.500 Ha di Kabupaten Musi Banyuasin (setelah pemekaran di Kabupaten Banyuasin):
 - Telah mendapat rekomendasi dari Gubernur Sumatera Selatan sesuai surat Nomor: 593/3248/1 tanggal 20

Hal. 16 dari 33 hal. Putusan Nomor 455 PK/Pid.Sus/2022



Agustus 1998;

- Bupati Banyuasin sesuai surat No. 525/758/Hutbun/2006 tanggal 24 Juli 2006 berkeberatan terhadap rencana areal pengganti tersebut, mengingat areal Pengganti dimaksud merupakan kesepakatan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin dan Pemerintah Provinsi, belum mendapat persetujuan dari Menteri Kehutanan dan areal tersebut direncanakan menjadi areal pengganti pelabuhan tanjung api – api;
- Gubernur Sumatera Selatan sesuai surat No. 522/3042/1/2008 tanggal 8 Oktober 2008 yang ditujukan kepada Direktur Utama PT. Perkebunan Mitra Ogan, mencabut dan menyatakan rekomendasi Gubernur Sumatera Selatan Nomor: 593/3248/1 tanggal 20 Agustus 1998 tidak berlaku lagi dan memerintahkan PT. Perkebunan Mitra Ogan mencari kembali areal pengganti untuk diajukan kepada Menteri Kehutanan setelah mendapat rekomendasi dari Bupati dan Gubernur Sumatera Selatan;
- b. Usulan areal pengganti II seluas ± 8.200 Ha di Kabupaten Lahat;
 - Telah disurvei awal oleh Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan;
 - Surat Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan sesuai surat Nomor 522/0515/1/2009 tanggal 24 Februari 2009 perihal rencana areal pengganti kawasan hutan, berdasarkan surat Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan perihal Pertimbangan Teknis areal pengganti kawasan hutan yang layak direkomendasi sebagai rencana areal pengganti kawasan hutan;
 - Bupati Lahat menolak/berkeberatan terhadap areal pengganti tersebut;

Hal. 17 dari 33 hal. Putusan Nomor 455 PK/Pid.Sus/2022



- c. Usulan areal pengganti III Seluas 8.000 Ha HPK Kabupaten Muara Enim;

Permohonan rekomendasi areal pengganti seluas \pm 8.000 Hektar dari PT. Perkebunan Mitra Ogan yang ditujukan ke Bupati Muara Enim sesuai surat Direktur Utama PT. Perkebunan Mitra Ogan Nomor DER/MO/X/068/n/2013 tanggal 11 Februari 2013; Berdasarkan Pertimbangan Teknis dari Dinas Kehutanan Kabupaten Muara Enim melalui surat Nomor: 522/006/HUT-II/2013 tanggal 06 Mei 2013 pada angka 6 bahwa "Berdasarkan hasil indentifikasi dan peninjauan lapangan areal yang dimohon sebagai areal pengganti PT. Perkebunan Mitra Ogan di Kabupaten Muara Enim seluas \pm 8.000 Ha dapat di rekomendasikan seluas \pm 4.332 Ha berada di Hutan Produksi yang dapat di Konversi (HPK) Gelumbang dimana seluas \pm 2.905 Ha berada diareal penundaan pemberian izin baru dengan peta terlampir;

Bupati Muara Enim melalui surat Nomor: 522/233/Hut-II/2013 tanggal 20 Mei 2013 merekomendasi areal pengganti kawasan hutan an. PT. Perkebunan Mitra Ogan seluas 4.332 Ha di Kabupaten Muara Enim;

Surat DIR MO Kepada Gubernur SumSel Nomor: DIR/MO/X/151/III/2013 tanggal 28 Maret 2013 Perihal: Permohonan Rekomendasi Pelepasan Areal Pengganti. Seluas: 9.000 Ha;

Dinas Provinsi Sumatera Selatan melalui surat Nomor: 522.593/2471-II/HUT tanggal 7 Juni 2013 berdasarkan hasil identifikasi calon areal pengganti seluas \pm 9.000 Ha tersebut (hasil perhitungan GIS seluas \pm 7.807 Ha) dapat diberikan Rekomendasi Gubernur Sumatera Selatan seluas \pm 7.115 Ha untuk calon areal pengganti;

Gubernur Provinsi Sumatera Selatan melalui surat Nomor: 522/1385/II/2013 tanggal 13 Juni 2013 merekomendasikan calon

Hal. 18 dari 33 hal. Putusan Nomor 455 PK/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

areal pengganti dalam rangka proses tukar menukar kawasan hutan an. PT. Perkebunan Mitra Ogan seluas \pm 7.115 Ha di Kabupaten Muara Enim;

Rekomendasi dari Bupati Kabupaten Muara Enim dan Gubernur Provinsi Sumatera Selatan, Direksi PT. Perkebunan Mitra Ogan melalui surat Nomor: DIR/X/329/VII/2013 mengajukan permohonan tukar menukar kawasan hutan an. PT. Perkebunan Mitra Ogan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI; Direktur Jenderal Planologi Kehutanan sesuai surat No. S.12/VII-KUH/3/2014 tanggal 17 Januari 2014 hal tindak lanjut Tukar Menukar Kawasan Hutan atas nama PT. Perkebunan Mitra Ogan di Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan tetapi berdasarkan angka 3 bahwa "Mengingat proses tukar menukar kawasan hutan dengan lahan pengganti dari HPK menjadi kawasan hutan tetap, maka Bupati harus mengusulkan perubahan fungsi kawasan HPK yang akan menjadi calon lahan pengganti tersebut kepada Menteri Kehutanan sebagaimana diatur dalam peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.34/Menhut-II/2010 tentang Tata cara Perubahan Fungsi Kawasan Hutan; Surat Dirjend Planologi Kehutanan, maka Direksi PT. Perkebunan Mitra Ogan melalui surat Nomor: DIR/X/022/II/2014 tanggal 20 Januari 2014 kembali bermohon kepada Bupati Kabupaten Muara Enim untuk usulan perubahan fungsi kawasan hutan HPK menjadi HP/HPT;

Pertimbangan Teknis dari Dinas Kehutanan Kabupaten Muara Enim melalui surat Nomor: 522/006/HUT-II/2013 tanggal 06 Mei 2013 memberikan Rekomendasi Calon areal pengganti seluas \pm 4.332 Ha yang berada di Hutan Produksi yang dapat di Konversi (HPK) pada angka 9 bahwa mengingat areal pengganti PT. Perkebunan Mitra Ogan diharapkan mempunyai fungsi sebagai Hutan Produksi tetap (HP), dapat dipertimbangkan diberikan Rekomendasi Bupati untuk perubahan Fungsi kawasan Hutan

Hal. 19 dari 33 hal. Putusan Nomor 455 PK/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap areal yang dimohon PT. Perkebunan Mitra Ogan seluas ± 4.332 Ha dengan fungsi Hutan Produksi Tetap (HP);

Bupati Muara Enim sesuai surat No.522/88.a/Hut-II/2014 tanggal 28 Februari 2014 kepada Menteri Kehutanan mengajukan usulan perubahan fungsi kawasan HPK menjadi HP/HPT seluas ± 4.332 ha untuk keperluan lahan pengganti dalam rangka tukar menukar kawasan hutan an. PT. Perkebunan Mitra Ogan di Provinsi Sumatera Selatan;

Direksi PT. Perkebunan Mitra Ogan melalui surat Nomor: DIR/X/124/III/2014 tanggal 17 Maret 2014 bermohon kepada Gubernur Provinsi Sumatera Selatan untuk rekomendasi perubahan fungsi kawasan HPK menjadi HP/HPT;

Dinas Provinsi Sumatera Selatan melalui surat Nomor: 522.593/1151-II/HUT tanggal 24 Maret 2014 berdasarkan angka 7 huruf (a) bahwa dapat diberikannya rekomendasi Gubernur Sumatera Selatan terhadap usulan Bupati Muara Enim tentang usulan perubahan fungsi kawasan hutan HPK menjadi HP/HPK seluas ± 4.332 Ha dikelompok HPK Gelumbang Kabupaten Muara Enim sebagai areal pengganti tukar menukar kawasan hutan atas penggunaan HPT Lubuk Batang seluas ± 3.848 Ha oleh PT. Perkebunan Mitra Ogan yang telah mendapat persetujuan prinsip tukar menukar kawasan hutan sesuai surat Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: 497/MENHUT-VII/1997 tanggal 2 Mei 1997;

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah membentuk Tim Terpadu sesuai SK Menteri LHK Nomor SK.214/MenLHK-Setjen/2015 tanggal 6 Juli 2015 tentang Pembentukan Tim Terpadu Penelitian Permohonan tukar menukar kawasan hutan untuk perkebunan kelapa sawit an. PT.Mitra Ogan dan Perubahan Fungsi dalam Fungsi Pokok Kawasan Hutan dari kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi menjadi kawasan Hutan Produksi Tetap/atau kawasan Hutan Produksi

Hal. 20 dari 33 hal. Putusan Nomor 455 PK/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terbatas seluas ± 4.332 ha di Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan. Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan sesuai Surat Perintah Tugas dari Nomor PT.2/PKTL-KUH/2016 tanggal 27 Januari 2016, Tim Terpadu melaksanakan pengkajian lapangan selama 8 (delapan) hari terhitung mulai tanggal 28 Januari 2016;

Dari hasil kajian Tim Terpadu telah menyusun laporan pada bulan Maret 2016 yang Hasil pengkajian/penelitian lapangan direkomendasikan oleh Tim Terpadu sebagai berikut:

- a. Kawasan Hutan yang dimohon untuk perkebunan kelapa sawit seluas 4.313 Ha yang telah dilakukan telaahan luasnya menjadi 2.278 Ha di Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan, dipertimbangkan dapat diproses lebih lanjut melalui prosedur tukar menukar kawasan Hutan;
- b. Calon areal pengganti berupa kawasan Hutan Produksi yang dapat di Konversi (HPK) seluas 4.318 Ha di Kabupaten Muara Enim dengan kondisi tutupan berupa tegakan hutan alam dipertimbangkan dapat untuk dirubah menjadi kawasan hutan dengan fungsi kawasan hutan Produksi Tetap(HP);

Rekomendasi dari Tim Terpadu, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia melalui surat Nomor: S.224/Menlhk/Setjen/PLA.2/6/2017 tanggal 21 Juni 2017 memberikan Persetujuan Prinsip Tukar Menukar Kawasan Hutan untuk perkebunan kelapa sawit atas nama PT. Perkebunan Mitra Ogan berupa kawasan hutan produksi tetap seluas ± 2.278 Ha (dua ribu dua ratus tujuh puluh delapan) hektar di Kabupaten Ogan Komering Ulu Provinsi Sumatera Selatan dengan areal pengganti berupa Kawasan Hutan Produksi yang dapat diKonversi seluas ± 4.318 (empat ribu tiga ratus delapan belas) hektar, di Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan; PT. Perkebunan Mitra Ogan melalui surat Nomor: DIR/X/373/XI/2017 tanggal 2 November 2017, perihal Pedoman

Hal. 21 dari 33 hal. Putusan Nomor 455 PK/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Batas Areal Tukar Menukar Kawasan Hutan pada areal di mohon untuk kegiatan pembangunan perkebunan kelapa sawit a.n. PT. Perkebunan Mitra Ogan \pm 2.278 Ha di Kabupaten Ogan Komering Ulu Provinsi Sumatera Selatan;

Direktorat Jenderal Planologi dan Kehutanan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia melalui surat Nomor: S.109/KUH/PKHW I/PLA.2/2/2018 tanggal 2 Februari 2018 perihal penyampaian rencana kerja penataan batasareala persetujuan prinsip tukar menukar kawasan hutan untuk perkebunan kelapa sawit berupa kawasan Hutan Produksi Terbatas a.n. PT. Perkebunan Mitra Ogan, sesuai Pernyataan Nomor: 8/KUH-1/RPBAPP-HPT/2018 tentang Rencana Penataan Batas Areal Persetujuan Prinsip Tukar Menukar Kawasan Hutan Untuk Perkebunan Kelapa Sawit Berupa Kawasan Hutan Produksi Tetap seluas 2.278 Ha Atas Nama PT. Perkebunan Mitra Ogan;

Laporan hasil Tata batas terhadap areal di mohon oleh Direktur Jenderal Planologi dan Kehutanan Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup Republik Indonesia;

Batas waktu Izin Prinsip dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan berakhir pada tanggal 18 Oktober 2018, maka Direksi PT. Perkebunan Mitra Ogan melalui surat Nomor: DIR/X/125 IV/2018 tanggal 10 April 2018, perihal permohonan perpanjangan persetujuan prinsip tukar menukar kawasan hutan untuk perkebunan kelapa sawit a.n. PT. Perkebunan Mitra Ogan berupa kawasan hutan produksi tetap seluas \pm 2.278 Ha di Kabupaten Ogan Komering Ulu dengan areal pengganti berupa kawasan Hutan Produksi yang dapat di Konversi seluas \pm 4.318 Ha di Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan;

Persetujuan Prinsip Tukar Menukar Kawasan Hutan dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia telah mendapat perpanjangan sesuai surat Nomor:

Hal. 22 dari 33 hal. Putusan Nomor 455 PK/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.925/Menlhk/Setjne/PLA.2/10/2019 tanggal 18 Oktober 2019 perihal Perpanjangan Persetujuan Prinsip Tukar Menukar Kawasan Hutan untuk Perkebunan kelapa sawit a.n. PT. Perkebunan Mitra Ogan berupa kawasan Hutan Produksi Tetap seluas \pm 2.278 Ha di Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan dengan areal pengganti berupa kawasan Hutan Produksi Tetap yang dapat di Konversi seluas \pm 4.318 Ha, di Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan;

Surat Direksi PT. Perkebunan Mitra Ogan Nomor: DIR/INT/039/II/2020 tanggal 4 Februari 2020 dan surat Direksi PT. Perkebunan Mitra Ogan ini baru mendapat tanggapan secara lisan dari Bapak OPIK Subdit Planologi dan Kehutanan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia pada bulan 15 Juli 2020 melalui Bapak Yani PT. RNI adapun isi bahwa PT. Perkebunan Mitra Ogan harus Melengkapi dokumen Amdal Surat Keterangan *Clear* dan *Clean* dari Kantah BPN di Kabupaten tempat lokasi areal pengganti dan *Celar* dan *Clean* dari Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan serta membuat peta rencana tata batas terhadap areal pengganti dengan skala 25.000 atau 50.000 dan ditanda tangani oleh Direksi PT. Perkebunan Mitra Ogan;

Surat Direksi Nomor: DIR/MO/X/395/IX/2020 tanggal 21 September 2020 perihal pemenuhan komitmen untuk Tukar Menukar Kawasan Hutan berdasarkan PP No. 104 Tahun 2015 dan telah diterima oleh BKPM Republik Indonesia pada tanggal 8 Oktober 2020, dari informasi melalui telepon dari Bapak Opik Bahwa Surat Pemenuhan Komitmennya sudah di terima di bagian Subdit Planologi dan Kehutanan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia tanggal 11 November 2020 dan sampai dengan saat ini masih menunggu informasi lebih lanjut dari Bapak Opik;

BB berupa dokumen dari No. 1-88 Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Hal. 23 dari 33 hal. Putusan Nomor 455 PK/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

89. Uang kertas tunai sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah) yang terdiri dari: Pecahan Rp100.000,00 sebanyak 2.000 lembar senilai Rp200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah), disita dari Abunawar Basyeban, SH., MH. Telah dititipkan kepada pihak PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) KC Palembang A. Rivai Nomor Rekening 005901003792302 A.N. RPL 014 PDT Kejati Sumsel;

90. Uang kertas tunai sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah) yang terdiri dari: Pecahan Rp100.000,00 sebanyak 1.000 lembar dan Pecahan Rp50.000,00 sebanyak 2.000 lembar. Disita dari Djulay Iskandar bin Arya Syamsu;

Barang Bukti berupa uang tunai dari No. 89, 90;

Dirampas untuk Negara dan khusus Barang Bukti No 90 diperhitungkan sebagai uang pengembalian keuangan Negara;

91. Laporan hasil pemeriksaan lapangan calon areal pengganti dalam rangka proses tukar menukar kawasan hutan an. PT. Perkebunan Mitra Ogan Kabupaten Muara Enim Sumatera Selatan Juni 2013;

92. Legalisir surat ketua DPRD Kabupaten Muara Enim Nomor: 130/174/DPRD/2013 tanggal 19 April 2013 yang ditunjukkan kepada Bapak Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia melalui Gubernur Sumatra Selatan Perihal usul pengesahan pengangkatan Bupati dan Wakil Bupati Muara Enim Periode 2013-2018. (di dalam berkas);

93. Legalisir Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 131.16-575 tahun 2009 tanggal 23 Agustus 2009 tentang Pemberhentian Bupati Muara Enim Provinsi Sumatra Selatan. (di dalam berkas);

94. Legalisir Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 132.16-576 tahun 2009 tanggal 23 Agustus 2009 tentang Pengesahan Pemberhentian Wakil Bupati Muara Enim Provinsi Sumatra Selatan. (di dalam berkas);

Hal. 24 dari 33 hal. Putusan Nomor 455 PK/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

95. Legalisir Salinan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 131.16- 2968 tahun 2013 tanggal 30 mei 2009 tentang Pengesahan Pengangkatan Bupati Muara Enim Provinsi Sumatra Selatan. (di dalam berkas);
96. Legalisir Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 59 Tahun 2000 tanggal 26 Juli 2000 ttg. Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administrasi Kepala Daerah serta Janda/Dudanya sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 1993 (didalam berkas);
97. Legalisir Daftar Pembayaran Gaji Induk PNS/CPNS (Bupati) Bupati dan Wakil Bupati bulan Desember 2016 an. Ir. H. Muzakir Sai Sohar (didalam berkas);
98. Legalisir Berita Acara Serah Terima Jabatan Bupati Muara Enim tanggal 21 Juni 2013 (didalam berkas);
99. Legalisir Naskah Pelantikan Bupati Muara Enim tanggal 21 Junii 2013 (didalam berkas);
100. Legalisir Berita Acara Pengembalian Sumpah Jabatan Bupati Muara Enim tanggal 20 Juni 2013 (didalam berkas);
101. Bukti Kas Keluar tanggal 26 Juni 2014 Nomor KK11455014;
102. Bukti Kas Keluar tanggal 26 Juni 2014 Nomor KK11460614;
103. Bukti Kas Keluar tanggal 26 Juni 2014 Nomor BM07260614;
104. Bukti Kas Keluar tanggal 26 Juni 2014 Nomor KK11440614;
105. Bukti Kas Keluar tanggal 27 Juni 2014 Nomor KK11500614;
106. Bukti Kas Keluar tanggal 27 Juni 2014 Nomor KK11480614;
107. Bukti Kas Keluar tanggal 27 Juni 2014 Nomor KK11490614;
108. Bukti Kas Keluar tanggal 27 Juni 2014 Nomor KK11480614;
109. Bukti Kas Keluar tanggal 27 Juni 2014 Nomor BM07270614;
110. Bukti Kas Keluar tanggal 27 Juni 2014 Nomor KK11680614;
111. Bukti Kas Keluar tanggal 27 Juni 2014 Nomor KK11480614;
112. 1 (satu) *bundle* Surat Keputusan Direksi PT. Perkebunan Mitra Ogan NomorDIR/SKPTS/R/202/2013 tanggal 19 September 2013

Hal. 25 dari 33 hal. Putusan Nomor 455 PK/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perihal penyesuaian kepangkatan terhadap Yan Satyananda menjadi Kepala Bagian Akuntansi & Keuangan PT. Perkebunan Mitra Ogan;

113. 1 (satu) *bundle* surat Manager Operasional dan Pimpinan Cabang PT. BRI (Persero) Tbk. Kantor Cabang Palembang A. Rivai Kepada Kepala Pimpinan Internasional *Bussines Divison* Nomor: B.55555.e..OPS/11/2020 tanggal 24 November 2020 Perihal permohonan daftar *money changer* Kanca BRI Rivai, beserta lampiran data transaksi (salinan yang disahkan perusahaan);

BB berupa dokumen dari No. 91-113;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Menetapkan supaya Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN Plg tanggal 17 Juni 2021 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I dan Terdakwa II telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair dan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana masing-masing kepada Terdakwa I dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan Terdakwa II dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun;
3. Menjatuhkan pidana denda oleh karena itu kepada Terdakwa I dengan pidana denda sejumlah Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan dan Terdakwa II dengan pidana denda sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 5 (lima) bulan;
4. Menghukum Terdakwa I membayar uang pengganti sebesar Rp2.325.612.000,00 (dua miliar tiga ratus dua puluh lima juta enam

Hal. 26 dari 33 hal. Putusan Nomor 455 PK/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ratus dua belas ribu rupiah) dan Terdakwa II sejumlah Rp798.276.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh delapan juta dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) dan jika masing-masing Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa I dan Terdakwa II tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara Terdakwa I selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan Terdakwa II selama 1 (satu) tahun;

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani masing-masing Terdakwa I dan Terdakwa II dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan supaya Terdakwa I dan Terdakwa II tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
Barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 113, selengkapnya sebagaimana dalam Tuntutan Penuntut Umum;
8. Membebaskan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II, masing-masing untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 02/Akta.Pid.Sus-TPK.PK/2021/PN Plg *juncto* Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN Plg yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang yang menerangkan bahwa pada tanggal 7 Desember 2021, Penasihat Hukum Terpidana II berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 November 2021 mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang tersebut;

Membaca Memori Peninjauan Kembali tanggal 7 Desember 2021 dari Penasihat Hukum Terpidana II berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 November 2021 sebagai Pemohon Peninjauan Kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 7 Desember 2021;

Hal. 27 dari 33 hal. Putusan Nomor 455 PK/Pid.Sus/2022



Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Terpidana II pada tanggal 17 Juni 2021. Dengan demikian, putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana II dalam memori peninjauan kembali selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana II tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa alasan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana II dapat dibenarkan, karena putusan *judez facti* terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata khususnya dalam hal penjatuhan pidana terhadap Terpidana II dengan pertimbangan sebagai berikut:
2. Bahwa berdasarkan fakta di persidangan diketahui:
 - a. Bahwa Terpidana II. Yan Satyananda bin Indra S. Mahmudin selaku Kepala Bagian Akuntansi Keuangan PT Perkebunan Mitra Ogan, bersama dengan HM. Andjapri, S.H. bin Djambak Husin (Terpidana I) selaku Direktur Utama PT Perkebunan Mitra Ogan;
 - b. Bahwa PT Perkebunan Mitra Ogan selaku Badan Usaha Milik Negara, berkeinginan untuk mengurus Perubahan Fungsi Kawasan Hutan dari Kawasan Hutan Produksi Konvensi (HPK) menjadi Kawasan Hutan Tetap (HPT) yang berlokasi di Kabupaten Muara Enim sebagai lahan pengganti areal perkebunan yang dikelola oleh PT Perkebunan Mitra Ogan di Kabupaten Ogan Komering Ulu seluas kurang lebih 9.000 (sembilan ribu) Hektar;
 - c. Bahwa dalam usaha tersebut, sesuai dengan hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) salah satu anggaran yang disetujui dalam RUPS tersebut adalah alokasi untuk Pelaksanaan Pekerjaan Penggantian Kawasan Hutan Produksi Konversi (HPK) menjadi

Hal. 28 dari 33 hal. Putusan Nomor 455 PK/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kawasan Hutan Tetap (HPT) Tahun 2014 dengan anggaran senilai Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);

- d. Bahwa Terpidana I. HM. Andjapri, S.H. Bin Djambak Husin bertempat di Rumah Dinas Bupati Muara Enim di Kabupaten Muara Enim menemui Saksi Ir. H. Muzakir Sai Sohar selaku Bupati Muara Enim yang memiliki kewenangan untuk mengajukan Rekomendasi dan Surat Pengusulan perubahan Fungsi Kawasan Hutan Produksi Konversi (HPK) menjadi Kawasan Hutan Tetap/Hutan Produksi Terbatas (HPT) di Kabupaten Muara Enim kepada Pejabat yang berwenang dalam hal ini Menteri Kehutanan RI, dimana di dalam pertemuan tersebut Bupati Muara Enim meminta untuk menyiapkan uang sebesar USD 400.000 (empat ratus ribu dolar Amerika Serikat) dan atas permintaan tersebut disetujui oleh Terpidana I;
- e. Bahwa dalam Rapat Direksi, Terpidana I. HM. Andjapri, S.H. Bin Djambak Husin meminta peserta rapat untuk menyepakati penunjukan secara langsung pihak ketiga yaitu Konsultan Hukum Abunawar Basyeban guna membantu pengurusan perubahan Fungsi Kawasan Hutan Produksi Konversi (HPK) menjadi Kawasan Hutan Produksi Tetap (HPT) di Kabupaten Muara Enim tanpa melalui proses lelang. Dengan penawaran biaya pengurusan pekerjaan tersebut sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) tanpa merinci peruntukannya dan setelah negosiasi disepakati menjadi sebesar Rp5.850.000.000,00 (lima miliar delapan ratus lima puluh juta rupiah);
- f. Bahwa selanjutnya atas permintaan Ir. H. Muzakir Sai Sohar tersebut, kemudian Terpidana I. HM. Andjapri, S.H. bin Djambak Husin memerintahkan Terpidana II untuk mengurus pembayaran kepada Abunawar Basyeban (Advokat) dan pemberian kepada Ir. H. Muzakir Sai Sohar (Bupati Muara Enim);
- g. Bahwa setelah uang sejumlah Rp5.650.000.000,00 (lima miliar enam ratus lima puluh juta) tersebut cair, oleh Terpidana II dengan memerintahkan Saksi Agus Triono dan Saksi Hendrik untuk menggantikan uang perusahaan PT Perkebunan Mitra Ogan yang

Hal. 29 dari 33 hal. Putusan Nomor 455 PK/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebelumnya telah digunakan membeli mata uang dolar Amerika sebesar USD40.000 senilai Rp473.574.000,00 (empat ratus tujuh puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh empat ribu rupiah). Terpidana II selanjutnya memerintahkan Saksi Agus Triono dan Saksi Hendrik untuk membeli pecahan mata uang dolar Amerika Serikat sebesar USD360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu dolar) menggunakan uang yang masih tersimpan oleh Terpidana II sebesar Rp4.178.150.000,00 (empat miliar seratus tujuh puluh delapan juta seratus lima puluh ribu rupiah), sehingga jumlah mata uang dolar Amerika Serikat telah mencukupi sebesar USD400.000 (empat ratus ribu dolar). Uang sebesar USD400.000 (empat ratus ribu dolar) yang berasal dari PT. Perkebunan Mitra Ogan diberikan kepada Saksi Ir. H. Muzakir Sai Sohar (Bupati Muara Enim);

- h. Bahwa pengeluaran uang dari PT. Perkebunan Mitra Ogan sebesar Rp5.850.000.000,00 (lima miliar delapan ratus lima puluh juta rupiah) dengan cara ditransfer ke rekening Abunawar Basyeban (Advokat) seolah-olah selaku Pemenang Tender pengurusan perubahan Fungsi Kawasan Hutan Produksi yang dapat di Konversi (HPK) menjadi Hutan Produksi Tetap (HP)/Hutan Produksi Terbatas (HPT) di Kabupaten Muara Enim tersebut hanya sebagai proforma untuk menyiasati permintaan uang sebesar USD400.000 (empat ratus ribu dolar) dari Saksi Ir. H. Muzakir Sai Sohar selaku Bupati Muara Enim dalam rangka penerbitan Surat Usulan Rekomendasi perubahan Fungsi Kawasan Hutan Produksi yang dapat di Konversi (HPK) menjadi Hutan Produksi Tetap (HP)/Hutan Produksi Terbatas (HPT) di Kabupaten Muara Enim;
- i. Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terpidana I dan Terpidana II telah memperkaya diri sendiri yaitu Terpidana II sebesar Rp998.276.000,00, (sembilan ratus sembilan puluh delapan juta dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah), orang lain yaitu Ir. H. Muzakir Sai Sohar (Bupati Muara Enim) sebesar USD400.000 (empat ratus ribu dolar) dan Abunawar Basyeban (Advokat) sebesar Rp200.000.000,00

Hal. 30 dari 33 hal. Putusan Nomor 455 PK/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ratus juta rupiah) yang mengakibatkan kerugian keuangan Negara cq. PT Perkebunan Mitra Ogan sebesar Rp5.850.000.000,00 (lima miliar delapan ratus lima puluh juta rupiah);

3. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut dan setelah mempertimbangkan memori peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana II serta Berita Acara Pendapat, dengan melihat fakta persidangan dan peran Terdana II sebagai Kepala Bagian Akuntansi Keuangan PT Perkebunan Mitra Ogan dalam perkara tindak pidana *a quo* yang hanya menjalankan perintah Terdana I serta Terdana II juga tidak menikmati hasil dari perbuatannya, maka alasan permohonan kembali dari Terdana II mengenai keringanan hukuman beralasan menurut hukum. Alasan permohonan keringanan hukuman dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana II tidak bertentangan dengan Pasal 263 ayat (2) KUHP;

Menimbang bahwa dengan demikian, permohonan peninjauan kembali dinyatakan dapat dibenarkan dan permohonan peninjauan kembali tersebut dikabulkan. Berdasarkan Pasal 263 ayat (2) *juncto* Pasal 266 ayat (2) huruf b angka (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terdapat cukup alasan untuk membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN Plg tanggal 17 Juni 2021 tersebut khusus terhadap Terdana II dan Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara tersebut dengan amar seperti yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa karena Terdana II dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali;

Mengingat Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 13 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009

Hal. 31 dari 33 hal. Putusan Nomor 455 PK/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana II. **YAN SATYANANDA bin INDRA S. MAHMUDIN** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN Plg tanggal 17 Juni 2021 khusus terhadap Terpidana II tersebut;

MENGADILI KEMBALI:

1. Menyatakan Para Terpidana: I. **HM. ANDJAPRI, S.H. bin DJAMBAK HUSIN** dan II. **YAN SATYANANDA bin INDRA S. MAHMUDIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama dan berlanjut;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terpidana II oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 5 (lima) bulan;
3. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terpidana II untuk membayar uang pengganti sebesar Rp798.276.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh delapan juta dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah), jika Terpidana II tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terpidana II tidak mempunyai harta benda yang

Hal. 32 dari 33 hal. Putusan Nomor 455 PK/Pid.Sus/2022



mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terpidana II dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:

Barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 113, selengkapnya sebagaimana dalam amar Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN Plg tanggal 17 Juni 2021;

6. Membebaskan kepada Terpidana II untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan Peninjauan Kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis**, tanggal **9 Juni 2022** oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**, Ketua Kamar Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Suharto, S.H., M.Hum.** dan **H. Ansori, S.H., M.H.**, Hakim Agung dan Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Dwi Sugiarto, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terpidana II.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd./ Suharto, S.H., M.Hum.
ttd./ H. Ansori, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
ttd./ Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd./ Dwi Sugiarto, S.H., M.H.

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.
NIP.19611010 1986122 001

Hal. 33 dari 33 hal. Putusan Nomor 455 PK/Pid.Sus/2022